

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik. Polri dituntut mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menyatakan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam era reformasi tuntutan tugas Polri semakin kompleks, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse selaku penyidik / penyidik pembantu.

Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama.

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di negara manapun.

Kenyataan ruwetnya penegakan hukum di Indonesia, terutama di mulai dari tahap penyidikan. Awal mula terjadinya kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara antara instansi yang merasa diberi wewenang oleh undang-undang sehingga masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya, maka masyarakat akan mencari jalan keluar yang lain atau apa yang disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau (*chaos*) karena tidak melalui suatu jalur hukum

yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Dalam hal ini Polisi selaku penyidik yang melakukan proses penyidikan sebelumnya telah melakukan keputusan awal (pemutus awal) bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan (dalam proses penyelidikan). Hal ini tentu menjadikan adanya rasa puas dan tidak puas dari para pihak yang berperkara.

Contoh konkret manakala dalam proses penyelidikan dikatakan seseorang sebagai terlapor setelah melalui proses terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan tentu akan membuat puas pihak pelapor, namun apabila tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan tentu mengecewakan pihak pelapor namun sebaliknya terjadi manakala peristiwa tersebut dikatakan suatu tindak pidana maka akan memuaskan pihak pelapor dan mengecewakan pihak terlapor. Hal hal demikian tentu mulai berawalnya tingkat kepuasan/kepercayaan/*Public trust* terhadap Penyidik Polri. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik (Polisi). Bentuknya antara lain masyarakat tidak mau menyerahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepada Polisi ataupun Masyarakat tidak melaporkan adanya peristiwa Pidana dengan menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan ataupun permasalahan lain yang tidak tertangkap tangan yang harapannya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah ataupun ADR.

Hal tersebut dilakukan karena masyarakat melihat bagaimana seorang yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa“.... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,”¹

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana.

¹ UUD 1945, *Pembukaan alenia 4*.

Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Kemudian hal lain yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri adalah adanya persepsi masyarakat terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri, yang dapat dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru oleh masyarakat ataupun pemberitaan oleh media yang dipahami oleh masyarakat seringkali terjadi kriminalisasi oleh penyidik, sehingga Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dianggap tidak memenuhi nilai dasar hukum.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menerapkan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Agar terdapat kesesuaian dan keadilan antara pihak masyarakat dan pihak kepolisian dalam upaya penanganan sebuah kasus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri pada saat ini ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri?
3. Bagaimanakah seharusnya kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji atau menganalisis kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri pada saat ini.
2. Untuk mengkaji atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri.
3. Untuk memformulasikan kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait khususnya kepolisian guna melakukan pengaturan, pengawasan dan penanggulangan terhadap rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana, juga adanya perlindungan terhadap Penyidik Polri terkait proses penyidikan yang telah dilakukan.

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Polri dapat memenuhi nilai dasar hukum.
- b. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait khususnya kepolisian guna melakukan pengaturan, pengawasan dan penanggulangan terhadap rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana, juga adanya perlindungan

terhadap Penyidik Polri terkait proses penyidikan yang telah dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional yaitu : Kebijakan Nilai Dasar Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.² Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

2. Nilai Dasar Hukum

Nilai Dasar Hukum menurut G. Radbruch terdiri atas tiga hal yaitu:

- (a) Keadilan, dimana suatu sistem hukum didalamnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,
- (b) Kepastian, bahwa suatu sistem harus mengandung peraturan/rumusan-rumusan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum, dan
- (c) Kemanfaatan, bahwa suatu sistem hukum digunakan sebagai dasar oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan masyarakat.³

3. Penyidikan

Pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³ *Nilai Dasar Hukum* menurut G. Radbruch, <http://fh-21boy.blogspot.com/2012/10/3-nilai-dasar-hukum-menurut-radbruch.html> diakses 22 Mei 2018

4. Penyidik Polri

Pengertian Penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Peran

Teori peran merupakan teori menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal ataupun informal. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- a. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁴

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam keterangan lain peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁵Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-

⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242.

⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶

Dalam hal ini peran Kepolisian terkait penyidikan perkara pidana menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri agar terwujud nilai dasar hukum yaitu Keadilan, Kepercayaan dan Kemanfaatan. Semakin kuatnya demokratisasi, yang dicirikan dengan semakin besarnya ruang untuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan kebebasan pers dalam menyampaikan opini publik menjadi salah satu faktor penyebab mengapa krisis kepercayaan kepada pemerintah dan atau pihak penegak hukum menjadi semakin meluas. Secara mendasar, kepercayaan merupakan wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain.⁷ Polri menuju organisasi yang transparan dan akuntabel dapat teruji keandalannya dalam mendukung pembangunan nasional. Setidaknya terdapat lima hal yang diinstruksikan langsung oleh Presiden

⁶ *Ibid.*, hlm. 243-244.

⁷ Denise M. Rousseau, Sim B. Sitkin, Ronald S. Burt, dan Coun Camerer. "Not So Different After All: A Crossdiscipline View of Trust." *Academy of Management Review* 23, no. 3 (1998): 393-404.

kepada seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kinerjanya. Lima instruksi tersebut ialah: 1) perbaikan manajemen internal polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan; 2) pemantapan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; 3) optimalisasi modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik; 4) peningkatan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan Strategi Polisional Proaktif. Dengan demikian, Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat; 5) meningkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, serta kolega internasional sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.⁸

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Kalimat *strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana atau hukuman, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan

⁸ Kantor Staf Presiden. *Kepercayaan Publik Kepada Polri Meningkat*. 10 Juli 2017. <http://ksp.go.id/kepercayaan-publik-kepada-polri-meningkat/>

perbuatan. Jadi Straftbaar feit dapat didefinisikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (hanya perbuatan manusia).
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹²

⁹ Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hal.67-69

¹⁰ *Ibid*, hal.71

¹¹ *Ibid*, hal.79

¹² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

4. Penyelidik dan Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyidikan.

Di dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 4, penyelidik didefinisikan sebagai berikut:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”¹³

Sedangkan pengertian penyelidikan dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 5, penyelidikan didefinisikan sebagai berikut:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁴

5. Penyidik dan Penyidikan

Istilah penyidikan pertama kali dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. Penyidikan di sini disejajarkan dengan pengertian pengusutan yang dalam bahasa Belanda disebut opsporing

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

¹⁴ Ibid

dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)¹⁵. Di dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1, penyidik didefinisikan sebagai berikut : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 2, penyidikan didefinisikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

6. Keadilan

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab.

Kata

adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Seperti disebutkan dalam firman Allah Swt

¹⁵ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1990, hal.118

QS. An Nisa ayat 58, Allah Swt berfirman “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁶

Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

a. Macam-macam keadilan menurut Teori Plato sebagai berikut:

¹⁶ QS. An Nisa : 58

- 1) Keadilan Komunikatif : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.
- 2) Keadilan Distributif : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.
- 3) Keadilan Kodrat Alam : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
- 4) Keadilan Konvensional : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

5) Keadilan Perbaikan : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

b. Macam-macam keadilan menurut Teori Plato sebagai berikut:

1) Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

2) Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

c. Macam-macam keadilan menurut Teori Plato sebagai berikut:

1) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

- 2) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
- 3) Keadilan Legal (Iustitia Legalis) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- 5) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing

orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

- 6) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

7. Kepastian

Demi kepastian hukum, di haruskan membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum

dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

8. Kemanfaatan

Keberadaan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif

maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

G. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara pendekatan guna memperoleh penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Cara yang demikian dinamakan metode, artinya proses pemikiran yang teratur.

Rony Hanitijo Soemitro berpendapat dalam bukunya Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, bahwa: “Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada keberadaannya”.¹⁷

Dengan demikian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Sedang untuk memperoleh data dalam rangka penelitian, metode penelitian adalah suatu cara penulisan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁷ Hanitijo Soemitro, Rony, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Mengingat bahan suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian, maka dalam penelitian Tesis ini pun dipergunakan metode-metode penelitian tertentu dalam rangka mendapatkan data-data yang dikumpulkan atau dibutuhkan jadi dapat dimengerti. Karena metode penelitian merupakan suatu saran dan cara yang diperlukan untuk memenuhi obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, tesis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan atau tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena menyangkut penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan atau didalam mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan, artinya data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, artinya data yang diperoleh dari mempelajari Undang-Undang, buku-buku, literatur, makalah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat penyidik dalam pelaksanaan penyidikan itu sendiri. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses penyidikan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP.

Pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Polri, sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan Polri.

Disamping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam arti aturan interen dan aturan eksteren Polri yang ikut membetuk perilaku penyidik di lapangan.

Pencarian sumber data dari kasus-kasus yang telah terjadi yang mana dianggap memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan adanya aturan yang dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi korban tindak pidana maupun untuk pelaku tindak pidana itu sendiri selain itu tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yang berarti mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan, selain itu juga dilakukan cara, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi terhadap pelaksanaan penyidikan perkara guna mewujudkan kebijakan nilai dasar hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Peneliti melakukan wawancara terhadap penyidik Polri yang menangani penyidikan

perkara pidana dalam rangka perwujudan nilai dasar hukum. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut interviewer sedang yang lain sebagai pihak pemberi informasi atau disebut interview. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan dan penjelasan sambil menilai jawaban sekaligus mengadakan paraprasi, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Pewawancara juga bertugas menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam yang disebut sebagai proding

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam penulisan tesis. Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Dengan mengadakan studi/penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu

dengan cara mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi yang bersangkutan.

4. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dilakukan dengan jalan data-data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan dianalisa sehingga akan membentuk suatu laporan penelitian yang berupa tesis.

5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang pelaksanaan penyidikan perkara pidana oleh penyidik Polri guna terciptanya kebijakan nilai dasar hukum itu sendiri.¹⁸

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana

¹⁸ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hal. 37.

pembahasan penelitian serta hasilnya diutarakan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka analisis yang digunakan non statistik.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 3 Bab, yang terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan, berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu kebijakan nilai dasar hukum dalam proses penyidikan perkara pidana oleh penyidik Polri.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, selanjutnya dibahas dengan menggunakan teori yang ditentukan dalam kerangka teoritis.

Bab. IV Penutup, berisi simpulan dan saran.